

BAB II

TRADISI DALAM BUDAYA & ISLAM

A. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.²⁵ Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal

²⁵ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj.* Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari “adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²⁶

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu sendiri.

Dalam kaitan ini Barth seperti seperti yang dikutip muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan islam? Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.²⁷ Walaupun kita banyak mengetahui telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita.

Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi islam.

²⁶ Ibid., 166.

²⁷ Ibid., 12.

Ia juga mendapati bahwa keanegaramannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah kedaerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai islam.²⁸

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.²⁹

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang

²⁸ Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

²⁹ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Geertz dalam meneliti islam jawa yang menghasilkan karya *The Religion of jawa* juga konsep *great tradition* dan *little tradition*.³⁰

Konsep yang disampaikan R. Redfield di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai *great tradition* dan *little tradition*. *Great tradition* adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencangkup jumlah orang yang relatif sedikit (*the reflective few*). Sedangkan *Little tradition* adalah suatu tradisi yang bersal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (*taken for granted*) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.³¹

³⁰ Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 3.

³¹ *Ibid.*, 4

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo³² budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniyah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniyah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.³³ Menurut Nurcholish majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para

³² Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

³³ Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984), 80.

ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang islam yang termasuk kedalam ulil albab.³⁴

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³⁵ Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*urf*’ berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”³⁶

Menurut Ulama’ ‘Usuliyin *Urf*’ adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”.³⁷ *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.³⁸

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

³⁴ Ahmad Syafie Ma’arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

³⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

³⁶ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

³⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), 110.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa’(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli,

mereka cukup dengan cara *mu'athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.³⁹

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah. Di dalam buku mengenal hukum suatu pengantar karya Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, *jika ditinjau dari segi bentuknya, kaedah hukum ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang berbentuk tidak tertulis.*⁴⁰ Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah

³⁹ Rasyad, *Tarikh Tasryi*, 168.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), 33.

menjadi apa yang dinamakan dengan tradisis, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan “cara”, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.⁴¹

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi,⁴² dan Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi didalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan didalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada paling tidak diambil tujuh fase eksistensi hukum kebiasaan dalam perkembangannya, yaitu fase pertama adalah keberlakuan hukum pada zaman kompeni.

⁴¹Ibid., 67-68.

⁴²Ibid., 9.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁴³ Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

B. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya.⁴⁴ Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (penguasa) atau otoriter.⁴⁵ Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, t. th), 245.

⁴⁴ Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 207

⁴⁵ Departemen Pendidikan, 359.

Mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah dengan menyediakan piduduk, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas prilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53:⁴⁶

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS.Az-Zumar : 53)

Sementara, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir, apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini telah melanggar peringatan dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:⁴⁷

⁴⁶ Al-Quran, 39 (Az-Zumar): 53.

⁴⁷ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1982), 13.

من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya: “Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.” (HR. Abu Daud hadis shahih).

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan. Ada keyakinan yang melatar-belakanginya. Jika tidak, mereka akan melakukannya di sepanjang tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan sya’ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi para arwah leluhur. Bagian yang perlu kita garis bawahi di sini, nyadran dilakukan di setiap bulan sya’ban. Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallhu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:⁴⁸

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا

Artinya: “Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai ‘id.’” (HR. Ahmad dan Abu Daud hadis shahih).

C. Syarat-Syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁸ Ibid., 14.

⁴⁹ Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 143-144.

1. 'urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. 'urf itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.
4. 'urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

D. Macam-Macam Tradisi

Para ulama' ushul fiqih membagi 'urf kepada tiga macam, antara lain adalah:⁵⁰

- a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua :
 - a. Al-'urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. Al-'urf al-'amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila

⁵⁰Dahlan Abd. Rahman, Ushul Fiqih (Jakarta : HAMZAH, 2010), 209.

barang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan.

- b. Dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi dua yaitu :
 - a. Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf di bagi menjadi dua yaitu:
 - a. Al-‘urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - b. Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Adapun macam-macam adat yang ada di nusantara ini, adat dan tradisi yang membudaya melekat pada setiap diri invidu diaplikasikan dalam bentuk kesehariannya, tidak saja dalam acara seremonial tetapi juga dalam sikap hidup mereka. Dimana kebanyakan semua itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Bahkan dewasa ini semakin digalakkan dengan dukungan dan peran aktif Pemerintah

dengan dalih melestarikan budaya bangsa serta motif ekonomi sebagai obyek wisata.

Adat istiadat dan budaya yang dianggap sebagai tradisi yang telah mendarah daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat desa ragang Kecamatan waru kabupaten pamekasan ini menurut sejarah sebagai warisan baik dari kultur nenek moyang dengan kepercayaannya pada animisme dan dinamisme, kemudian dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa agama tauhid, yaitu meliputi:

1. Tradisi Menjaga Orang Mati Selama 40 Hari

Ritual mempersembahkan penjagaan adalah menjaga kuburan semalaman, supaya mayat yang ada dalam kuburan merasa terjaga dan terlindungi, serta tidak kesepian di dalam kuburan, yaitu dengan cara menjaga mulai dari awal meninggal sampai 40 hari sedangkan di atas kuburannya ditaruh secangkir kopi serta makanan kesukaanya selama masih hidup. Pak Salim juga menambahkan bahwa jika masyarakat tidak menjaganya masyarakat selalu dihantuinya selama 40 hari.⁵¹

2. Mendatangi Tempat-Tempat/Kuburan Yang Dikramatkan Untuk Meminta Pertolongan

Mendatangi tempat-tempat atau kuburan yang dikramatkan Menurut Muhammad banyak dilakukan karena tradisi ini termasuk tradisi yang diwarisi dari leluhur. Dimana sebelum Islam masuk di Nusantara ,

⁵¹ Salim, *Wawancara*, Pamekasan, 29 November 2013.

masyarakatnya sangat menghormati dan mengagung-agungkan tempat-tempat yang dianggap kramat, termasuk kuburan orang-orang yang dianggap sakti pada zamannya atau kiai sesepuh masyarakat sekitar. Di tempat-tempat kramat atau dikubur-kubur yang dikramatkan tersebut banyak orang datang membawa berbagai sesajen seperti bunga-bunga kemudian mereka meminta pertolongan/menyampaikan hajatnya.⁵²

3. Tradisi Memperingati Hari Kematian.

Animisme dan dinamisme kepercayaan jahiliyah yang dianut nenek moyang masyarakat dinegeri ini sebelum datangnya Islam, meyakini bahwa arwah yang telah dicabut dari jasadnya akan gentayangan disekitar rumah selama tujuh hari (7), kemudian setelahnya akan meninggalkan tempat tersebut akan kembali pada hari ke empat puluh hari, hari keseratus setelah kematian dan pada hari keseribunya setelah kematian. Atau mereka meyakini bahwa arwah akan datang setiap tanggal dan bulan dimana dia meninggal ia akan kembali ketempat tersebut, sehingga masyarakat pada saat itu ketakutan akan gangguan arwah tersebut dan membacakan mantra mantra sesuai keyakinan mereka.

Contohnya seseorang yang telah meninggal maka kematiannya diadakan selamatan atau hajatan yaitu hajatan ketika sampai 3 harinya, 7 hari, 40, hari, 100 hari, serta 1000 hari dimana dalam selamatan atau hajatannya dengan cara mengundang semua keluarga dan tetangga untuk mendoakan

⁵² Muhammad, *Wawancara*, Pamekasan, 25 November 2013.

dan mengenang keluarganya yang telah meninggal, biasanya makanan yang disajikan kepada orang yang mendoakannya yaitu nasi putih, ikan daging, ayam serta makanan ringan, dan makanan desa seperti kucur, pisang, kue lapis, dan lain sebagainya.

4. Tradisi Siraman/mandi Untuk Calon Pengantin/Wanita Hamil

Menurut Nami, siraman menurut sebutan dalam bahasa maduranya dan mandi-mandi sebutan dalam bahasa *bujur*, merupakan upacara mandi bagi calon mempelai wanita dan pria sebelum dilakukannya hari pernikahan atau bagi ibu hamil yang sudah berumur 4 atau 7 bulan, dimana masing-masing calon pengantin atau ibu hamil dimandikan dengan air bunga-bunga oleh para keluarga yang telah berumur dan menguasai tata cara ritualnya. Upacara ritual siraman atau mandi-mandi bagi calon pengantin dan ibu hamil ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala bentuk kekotoran, agar begitu memasuki perkawinan dan kelahiran bayi dalam keadaan suci dan bersih.⁵³

5. Tradisi Penggunaan Jimat Penangkal.

Menurut Toyyibah, banyak diantara masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang mempunyai keyakinan bahwa sesuatu benda yang dijadikan jimat mengandung khasiat dapat memberikan manfaat kepada penggunanya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ada jimat yang diyakini dapat melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus, ada

⁵³ Nami, *Wawancara*, Pamekasan, 24 November 2013.

jimat yang dapat memberikan kekuatan dan daya tahan pada tubuh sehingga mempan terhadap berbagai senjata, ada jimat sebagai penglaris usaha, ada jimat sebagai guna-guna, bahkan ada jimat untuk menjaga rumah dari segala musibah.⁵⁴

6. Tradisi Meyakini Hari-Hari dan Bulan-Bulan Tertentu Sebagai Hari Bulan Yang Tidak Baik Untuk Melangsungkan Pernikahan Dan Hajat-hajat Lainnya.

Pada sebagian kalangan masyarakat meyakini bahwa ada hari dan bulan tertentu yang sial dan nahas, sehingga hari dan bulan tersebut harus dihindari untuk melangsungkan berbagai kegiatan terutama untuk keperluan melangsungkan hajat pernikahan. Mereka pantang untuk memilih hari dan bulan yang diyakini sebagai hari dan bulan yang sial, karena apabila pernikahan dilakukan pada hari dan bulan sial tersebut kelak akan berakibat fatal terhadap rumah tangga tersebut, kemungkinan terjadinya perceraian sangat besar. Begitu juga apabila memulai suatu pekerjaan seperti membangun rumah, perniagaan dan lain-lainnya akan tidak mendapatkan keberuntungan. Ibu Minani beranggapan ketika seorang wanita hamil tidak melakukan tradisi tersebut maka terdapat ketakutan dan kejanggalan jika tidak melakukan tradisi tersebut⁵⁵

7. Percaya Kepada Sesuatu Yang Dapat Mendatangkan Kesialan (Tatthayyur)

⁵⁴ Toyiybah, *Wawancara*, Pamekasan, 29 November 2013.

⁵⁵ Minani, *Wawancara*, Pamekasan, 29 November 2013.

K. H Ahmad Faiz berpendapat bahwa masyarakat banyak yang mempercayai hal-hal yang seperti ini, misalnya pada saat berjalan ditengah jalan menemui ular yang melintas di jalan dari sebelah kiri sebagai tanda akan adanya kesialan atau datangnya nahas, menabrak kucing hingga mati pada saat berkendara sebagai tanda akan terjadinya kecelakaan bagi si pengendara, kejatuhan cicak di dalam rumah sebagai bentuk kesialan. Mempercayai adanya kesialan atau akan datangnya nahas dari tanda-tanda yang ditemui adalah bentuk dari perbuatan syirik. Karena kemaslahatan dan kemudharatan yang menimpa seseorang itu, selain itu terdapat kesialan yang menimpa seseorang yang apabila yang dilahirkan seorang saja atau anak tunggal, atau anak yang dilahirkan dari 2 perempuan dan 1 anak laki-laki dan sebaliknya.⁵⁶

Menurut Muhammad Muslim selaku masyarakat yang sudah bertempat tinggal disana dan termasuk masyarakat yang sangat kental dengan tradisi menganggap bahwa tradisi-tradisi yang ada di Desa Ragang tidak akan mungkin terhapuskan karena jika tidak melakukan tradisi tersebut maka kesialan, musibah selalu menimba dirinya, keluarga, serta harta benda yang sudah dimiliki bisa lenyap dengan sendirinya.⁵⁷

⁵⁶ K.H Ahmad faiz, *Wawancara*, Pamekasan, 28 November 2013.

⁵⁷ Muslim, *Wawancara*, Pamekasan, 28 November 2013.